

SKRIPSI


PEMBERIAN UANG PESANGON YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN



Per 139 /05
Pri
P

Oleh :
INDRA AGUS PRIYANTO
030111122U

MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005



**PEMBERIAN UANG PESANGON YANG TIDAK SESUAI
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT - SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**


Pembimbing

Penyusun


MACHSOEN ALI, S.H., M.S.
Nip. 130 355 366


INDRA AGUS PRIYANTO
Nim. 030111122U

**MINAT STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN

- I. Bagi Perusahaan yang terpuruk dapat memberikan uang pesangon di bawah ketentuan UU Ketenagakerjaan, namun dengan syarat bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dan setelah dilakukan pelelangan atas aset tersebut tetap tidak mencukupi untuk membayar uang pesangon para pekerja atau dengan meminta permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga .
- II. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka terkait dengan uang pesangon adalah ditempuh melalui prosedur yang ditetapkan oleh UU No.22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964 serta Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang – undang No. 9 Tahun 2004

SARAN

- I. Supaya tidak terjadi pemberian uang pesangon di bawah UU Ketenagakerjaan seharusnya pengusaha atau para pengusaha dapat mengantisipasi hal tersebut sebelum melakukan PHK dan salah satu

solusinya dengan meminjam sejumlah dana dengan menjaminkan aset-aset perusahaan, mungkin dengan begitu pengusaha dapat dengan aman mengeluarkan pekerja atau para pekerja sehingga pengusaha dapat beroperasi lagi dengan sisa pekerja yang ada dan mungkin dengan sisa pekerja yang ada makin lebih efektif dan efisien sehingga dapat mendatangkan keuntungan.

- II. agar Pemerintah mencabut Perpu No. 1 Tahun 2005, supaya UU No. 2 Tahun 2004 dapat diberlakukan secepatnya untuk dapat menyelesaikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah..

